

---

## **PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA**

**\*Rohaetin<sup>1)</sup>**

1) Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Palangka Raya, Indonesia

\*Email Korespondensi : [srirohaetin\\_fkip\\_unpar@yahoo.co.id](mailto:srirohaetin_fkip_unpar@yahoo.co.id)

---

### **Abstrak**

Kota terus berkembang seiring dengan pertumbuhan pembangunan, penduduk serta pengelolaannya, sehingga perlu didukung pula dari pertumbuhan regulasi. Pertumbuhan kota secara fisik sesuai dengan rencana, tetapi variasinya terkadang lepas dari pengawasan pemangku kebijakan. Namun demikian semua itu bisa diatasi dengan berbagai regulasi yang ada. Berbagai variasi dari pertumbuhan kota tersebut salah satu sebab masalah migran yang membawa dampak sampingan adalah aspek perdagangan, sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pemerintah menghadapi dilema, mau dilarang mereka legal sebagai penduduk kota, dan hal tersebut sebagai mencari nafkah untuk bertahan hidup, disisi lain mereka harus ditata dan diberdayakan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membedah permasalahan ini dan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik penentuan informan dengan teknik *purposive*. Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Setelah data terkumpul kemudian divalidasi dengan membandingkan berbagai data dan dianalisis dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian adalah mereka berdagang pada malam hari sampai tengah malam. Pada bulan puasa mereka berdagang sampai waktu sahur. Mereka difasilitasi lampu listrik dan ditarik pajak retribusi setiap malamnya. Berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui berbagai regulasi.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima; Penataan; Pemberdayaan

### **Abstract**

*A developing city continues to be in tune with growth, population and management, so it also needs to be supported by regulatory growth. The physical growth of the city is in accordance with the plan, but the variations are sometimes escaped from the supervision of the stakeholders. However, all of that can be overcome with various existing regulations. The various variations in the growth of the city, one of the reasons for the migrant problem which has side effects, is the trade aspect, as is done by street vendors. The government faces a dilemma, they want to be prohibited from being legally citizens of the city, and this is to earn a living to survive, on the other hand they must be organized and empowered. A qualitative approach is used to dissect this problem and the researcher is the main instrument. The technique of determining informants is using purposive technique. Observation, interview and documentation are data collection techniques used. After the data has been collected, it is validated by comparing various data and analyzed using interactive analysis techniques. The result of this research is that they trade at night until midnight. In the fasting month they trade until dawn. They are provided with electric lights and are charged a levy every night. Selling outside the designated location is raided by the*

*Civil Service Police Unit. The government arranges and empowers street vendors through various regulations.*

**Keywords:** *Street Vendors; Arrangement; Empowerment*

## **PENDAHULUAN**

Kota dengan daya tariknya yang berupa fasilitas jalan yang baik, taman-taman kota yang tertata rapi, gedung-gedung bertingkat dengan lampu penerangan yang indah, pasar yang tersedia serta berbagai fasilitas pendidikan, sungguh mempesona masyarakat yang berada jauh di pedesaan. Kondisi ini penyebab terjadinya arus urbanisasi, dan tempat orang beradu nasib untuk mencari pekerjaan di kota. Fenomena tersebut memacu pertumbuhan penduduk kota menjadi lebih cepat, sehingga memicu berbagai persoalan yustisia. Berbagai persoalan tersebut berdampak pula pada berbagai persoalan lain, misalnya masalah kependudukan, masalah pengangguran, masalah pekerjaan, masalah penataan kota yang pada akhirnya juga menjadi penyebab terjadinya masalah-masalah kriminal.

Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh penambahan angkatan kerja. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat tertampung dan mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Istilah informal sering diidentikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk perdagangan informal.

Masalah pedagang kaki lima ini merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan, karena sebagian besar dari mereka adalah tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi yang rendah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Salah satu ciri khas dari mereka yang menonjol adalah ketidakteraturan dalam menjajakan dagangannya yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku.

Masalah pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar

menekankan aspek Kebersihan, Keindahan dan Kerapihan Kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Pedagang kaki lima juga memiliki potensi yang bisa diberdayakan, demikian juga dengan lokasi berdagang, dan pemerintah harus mengelola hal tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Widjajanti, 2011) dalam jurnalnya Pemberdayaan aspek fisik dari masyarakat harus terus dilakukan khususnya mengenai penataan atau pengaturan lokasi-lokasi bisnis masyarakat serta lokasi kuliner dan penginapan serta infra struktur yang mendukung harus dikelola dengan baik dalam rangka pencapaian dan peningkatan kondisi sosial ekonomi.

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para pedagang kaki lima yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus dihadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas.

Ditinjau dari sudut pandang aspek ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya pedagang kaki lima dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan pedagang kaki lima dapat menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, pedagang kaki lima membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri.

Sejalan dengan urgensi diatas dan perkembangan di era reformasi Indonesia menuju pemerintahan yang lebih baik dengan mengedepankan aspek peradaban dan kemanusiaan, keberadaan pedagang kaki lima bukan untuk dilarang, bukan untuk diusir. Namun, pedagang kaki lima adalah merupakan aset yang potensial apabila dibina, ditata, dan dikembangkan status usahanya (Wafirotin & Marsiwi, 2016). Lebih khusus lagi dalam

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kota atau dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Melihat arti pentingnya sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan kebijakan untuk menata dan lebih memberdayakan pedagang kaki lima dalam melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun nonformal merupakan hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, disamping juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Ibukota kecamatan yang strategis di wilayah Kota Palangka Raya sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman.

Sinergi dengan dasar pertimbangan tersebut, maka dirasa perlu bahwa keberadaan pedagang kaki lima dalam melaksanakan kegiatan di sektor nonformal tersebut perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan agar dapat menempatkan kegiatannya dengan aman selanjutnya bisa berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya (Wafirotin & Marsiwi, 2016).

Berdasarkan karakteristik penampilannya tampak dalam bentuk sarana dagangan yang sederhana yang pada umumnya masih bercirikan tradisional dan sederhana. Terdapat dua faktor yang mendukung kemudahan perkembangan pedagang kaki lima dalam ruang publik, yaitu :

- a. Kedekatan dan kemudahan berkomunikasi dengan sumber-sumber aktivitas formal
- b. Ada ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian pedagang kaki lima ini menjadi semakin luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan saja. Hal ini dapat dilihat dari ruang aktivitas usaha pedagang kaki lima yang semakin

luas, dimana tidak hanya menggunakan hampir semua ruang publik yang ada seperti jalur-jalur pejalan kaki, areal parkir, taman-taman, terminal, perempatan jalan, juga melakukan aktivitasnya, pedagang kaki lima bergerak keliling dari rumah ke rumah melalui jalan-jalan kecil di perkotaan.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi pedagang kaki lima merupakan bentuk usaha sektor informal yang dapat menyerap tenaga kerja, yang artinya mengurangi pengangguran disamping juga sebagai tambahan sumber pendapatan daerah sektor pajak dan parkir. Oleh karena itu Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya memandang dari satu sisi saja yaitu sebagai salah satu sector penyebab terjadinya menurunnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan fenomena kota namun hendaknya juga dari sudut pandang yang menguntungkan daerah.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pedagang kaki lima dapat menyebabkan keramaian kota, menciptakan suasana kota menjadi semarak, membangkitkan, mengembangkan, dan memelihara berbagai potensi daerah, baik itu yang bersifat kuliner lokal, budaya lokal, berbagai obat-obatan herbal tradisional menjadi lebih dikenal pengunjung. Kondisi ini secara tidak langsung pedagang kaki lima sudah ikut berperan serta dalam melestarikan budaya lokal. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi sosial tourism dan *cultural tourism*.

Selama ini pedagang kaki lima dipandang sebelah mata oleh pemerintah, khususnya pedagang kaki lima yang tidak patuh dalam hal penempatan, sehingga dia harus berhadapan dengan Polisi Pamong Praja, yang menganggap hal yang demikian sebagai penyebab ketidakberaturannya kota, mengganggu keindahan kota. Biasanya mereka diingatkan satu kali, dua kali dan ketikanya diambil paksa sarana dan prasarana pedagang kaki lima tersebut. Jika demikian maka nasib personilnya tidak lagi bisa bekerja, akibatnya mereka kehilangan pekerjaan, yang berarti kehilangan penghasilan akibat lebih jauh keluarganya tidak bisa makan dan anak-anak tidak bisa bersekolah. Jadi, tindakan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut telah menyebabkan generasi penerus bangsa tidak bisa bersekolah akibat orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi tindakan tersebut bukanlah sebuah solusi yang bijak.

Kondisi demikian jika dikembangkan sebenarnya bisa dianggap bertentangan dengan isi pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Sebab setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Merujuk pada pasal 27 UUD 456 tersebut kemudian dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Guna melaksanakan undang-undang No. 20 Tahun 2008 tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2013 usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu pedagang kaki lima tergolong pada usaha mikro kecil dan menengah. Menyikapi beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya. Oleh karena itu peran pemerintah untuk melakukan penataan dan pembinaan serta pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga kehadiran mereka justru menambah keindahan dan keramaian di kota menjadi lebih lengkap.

Pedagang Kaki Lima sebagai pelaku kegiatan ekonomi mikro mempunyai ciri dan karakteristik tertentu. Setidaknya ada lima (5) ciri, tidak terorganisir, tidak memiliki ijin, terkesan tidak teratur. Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif. Pedagang Kaki Lima mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, bisa dikembangkan menjadi wisata kuliner, memiliki potensi wisata, sebagai indikator pembentuk estetika. Ini berarti pemerintah harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki pedagang kaki lima, tidak hanya menyoroti aspek negatifnya saja.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal yang banyak ditemukan di perkotaan. Sebagai bagian dari sektor informal, pedagang kaki lima mempunyai karakteristik yang mirip dengan ciri-ciri pokok sektor informal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa karakteristik PKL, seperti yang dilakukan oleh Kartini Kartono (dalam A. Widodo, 2000:29), ditemukan 21

karakteristik PKL, diantaranya makanan yang dijual dimasak sendiri, mereka berdagang di pinggir jalan, kios-kios kecil, sebagai family enterprise dan seterusnya. Kerangka Pikir Penelitian, sebagai berikut.

## **Kebijakan Pemerintah tentang Penataan dan Pemberdayaan**

Pedagang Kaki Lima



Kelembagaan (dasar hukum dan kewenangan)

Regulasi (perizinan dan pengaturan)

Ketertiban (penataan lokasi dan pedagang)

Kepatuhan (ketaatan dan kebersihan)



Pendukung ↔ Perwujudan ↔ Penghambat penataan dan pemberdayaan PKL

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian konteksnya adalah cara pandang peneliti dalam memberikan tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berperspektif emik, yaitu pendekatan penelitian yang perolehan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau informan, tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti (Suwendra, 2018). Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh, karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam dan atau observasi, bukan kuesioner. Dengan demikian tingkat kebebasan perspektif emik yang diberikan kepada responden atau informan sangat tinggi (Abdurrachman, 2010)

Perspektif pendekatan atau paradigma penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yang memiliki tahapan berfikir kritis-ilmiah, berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di

lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu (Bungin, 2019). Paradigma penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah paradigma rasionalistik (*verstehen*) memandang dipahami oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang ada dan didialogkan dengan pemahaman subjek yang diteliti atau data empirik. Paradigma penelitian ini banyak digunakan antara lain dalam penelitian sosial, komunikasi, budaya. Metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).

Sumber data primer diperoleh hasil observasi partisipatif pasif dan dialog atau wawancara dengan beberapa petugas Satpol PP yang dapat ditemui baik di kantor maupun di lapangan dan juga beberapa pedagang kaki lima dari berbagai jenis dagangan yang dijual atau diperjualbelikan dan berada di lokasi yang dipilih oleh peneliti. Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, artinya dipilih informan yang dianggap tahu tentang apa yang diinginkan oleh peneliti dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Hal ini untuk memudahkan mendapatkan data yang akurat dan mengetahui situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya (Anggito & Setiawan, 2018).

Instrument penelitian utama adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti perlu divalidasi sejauhmana kesiapannya dalam melakukannya dan selanjutnya terjun ke lapangan. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif analitik, artinya data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka statistik.

Peneliti melakukan analisis data yang memperkaya informasi mencari relevansi, membandingkan, menemukan pola dasar sifat aslinya. Hasil analisis data berupa



pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Karena itu peneliti dituntut untuk memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

Agar bisa didapatkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur penciptaan ketentraman dan ketertiban terutama terhadap pedagang kaki lima yang adakalanya bertindak dan berdagang semuanya asal dapat penghasilan tanpa memperhatikan kenyamanan orang lain dan bahkan keindahan kota. Demikian pula juga melakukan hal yang sama kepada para pedagang kaki lima yang dipilih sebagai objek penelitian ini.

Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum bukan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu teknik penentuan informannya menggunakan teknik purposive. Adapun pengumpulan datanya dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperlukan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah semi struktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara lebih bebas berpendapat. Dalam kaitan ini peneliti akan berdialog langsung yang intensif dengan para petugas terkait dan masyarakat yang dijadikan informan dengan menggunakan parameter yang sudah ditentukan dan disiapkan dengan memberi sejumlah pertanyaan terbuka (*open form*) dan kuesioner sehingga dapat diperoleh keterangan langsung yang obyektif dan fokus serta permasalahan tidak membisa.

b. Observasi


Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif. Dalam observasi ini dilakukan dengan cara mengamati aktivitas yang dilakukan oleh para petugas dalam mengklasifikasi obyek pajak. Objek penelitian dalam penelitian

kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, terdiri atas tiga komponen (Wijaya, 2018) yaitu place, actor, dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku.

c. Dokumentasi atau Pencatatan

Dilakukan dengan melalui pencatatan data terkait yang ditemui baik di institusi maupun yang ada di lapangan, apakah itu dalam bentuk foto atau gambar, tulisan, karya-karya monumental, dan lain-lain.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Analisa Interaktif terbagi dalam tiga komponen analisis yaitu reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan. Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Model Interaktif menurut Miles dan Huberman

(Saldana, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi pedagang kaki lima di kota Palangka Raya tersebar di sepanjang jalan Yos Sudarso, sepanjang jalan Cilik Riwit, sepanjang jalan A Yani, sepanjang Kereng Bangkirai, dan sepanjang jalan G.O. Bos. Barang yang diperdagangkan pada umumnya makanan, minuman, seperti kacang hijau, ronde, dan berbagai minuman kemasan ringan. Ada juga yang berjualan berbagai jenis pakaian, mainan anak, berbagai jamu, CD/VCD lagu-lagu bajakan. Pada umumnya mereka adalah orang Jawa yang merantau. Mereka berdagang pada malam hari, jika perlu sampai dini hari, namun rata-rata sampai tengah

malam. Pada bulan puasa mereka berdagang sampai waktu sahur. Mereka difasilitasi lampu listrik dan ditarik pajak retribusi setiap malamnya.

Namun terkadang terdapat juga pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi yang dilarang oleh pemerintah. Jika ada yang demikian maka mereka akan berhadapan dengan Satuan Pamong Praja. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah pertama mengingatkan secara lisan bahwa di tempat itu tidak diperbolehkan dijadikan berjualan atau bukan area berjualan. Namun area berjualan di tempat yang telah diijinkan oleh pemerintah, yaitu di sepanjang jalan dan taman yang telah ditentukan, sebagaimana tersebut di atas. Jika diingatkan secara lisan tidak bisa dan masih berjualan di situ, maka diingatkan secara tertulis dengan cara diberi surat peringatan. Namun demikian jika masih bertahan di situ, kemudian dilakukan tindakan tegas dengan membongkar paksa dan mengambil rombongan yang digunakan untuk berdagang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara kelembagaan, keberadaan pedagang kaki lima sering dipermasalahkan oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima sering memanfaatkan ruang publik, bertetangan dengan keindahan, dan sering menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu penataan atau relokasi pedagang kaki lima bisaanya dibarengi dengan pembinaan personilnya agar pedagang kaki lima nantinya tetap bisa berjualan namun tidak menimbulkan pencemaran dan tetap mendukung kota bersih, nyaman dan sehat.

Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa : Kegiatan pedagang kaki lima yang dilakukan pada lokasi selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait. Demikian pula pada Bab II tentang Penyelenggaraan pedagang kaki lima baik yang menyangkut sarana khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan : Sarana yang boleh dipakai oleh pedagang kaki lima pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dapat berupa bangunan semi permanen, tenda, dan kendaraan. Mengacu dari dua bab dan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dan dikorelasikan dengan kondisi di lapangan terjawab bahwa penataan pedagang kaki lima di lokasi yang ditentukan di wilayah kota Palangka Raya dapat

dikatakan tidak bermasalah, semua tertata dengan baik dan rapi sesuai dengan peruntukannya.

Sebagaimana dipahami bahwa komunitas yang berusaha atau bekerja pada sektor informal termasuk pedagang kaki lima, pada umumnya merupakan komunitas marginal yang mempunyai keterbatasan – keterbatasan untuk melakukan usaha antara lain masalah minimnya modal, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial. Hal ini dapat melatar belakangi terjadinya kurang tertibnya dalam menata lapak - lapak tempat usaha meskipun pemerintah sudah melakukan penataan sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada pada para pedagang kaki lima itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah mendata dan memberikan bantuan modal sesuai dengan apa yang diperdagangkan. Pada umumnya pedagang kaki lima mematuhi aturan yang telah disepakati, antara lain pembayaran retribusi, kebersihan sekitar lokasi, dan menjaga kebersihan paska melakukan aktivitas berjualan dengan membersihkan sampah maupun limbah yang dihasilkan. Dengan demikian nuansa kota yang bersih dan sehat serta tidak mencemari lingkungan.

Bagi pemerintah pedagang kaki lima dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan masih dianggap menyulitkan dan menghambat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih, tertib, indah dan nyaman. Hal ini karena keberadaan pedagang kaki lima berjualan di tempat-tempat strategis dan fasilitas umum. Tetapi faktanya jumlah pedagang kaki lima malah semakin banyak dan semakin menjamur yang memerlukan kebijakan Pemda untuk menangani dan mengatasinya.

Terhadap permasalahan ini Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas terkait berupaya untuk mengakomodir dan berupaya memenuhi kepentingan dan keinginan para pedagang kaki lima musiman, tetapi kebijakan ini adakalanya banyak kontra dari para pedagang kaki lima itu sendiri, seperti kebijakan Pemerintah Daerah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para pedagang kaki lima.

Berbagai persoalan yang terjadi pemerintah Palangka Raya mencoba melakukan pendekatan dengan pendekatan persuasive. Menghindari terjadinya kekerasan dalam menangani pedagang kaki lima apalagi sampai terjadi bentrok fisik antara petugas`Satpol

PP dan pedagang kaki lima. Sebagai figur seorang Kepala Daerah perempuan sudah pasti dalam pola-pola penanganan terhadap pedagang kaki lima. Oleh karena itu, benang merahnya tiada lain adalah bahwa Pemerintah Daerah seharusnya memiliki sebuah kebijakan untuk menangani permasalahan pedagang kaki lima, yaitu kebijakan yang menata dan memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah dimana isi dari kebijakan itu memuat antara lain .

- a. Pedagang Kaki Lima (PKL) dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios
- b. Kios kios tersebut disediakan secara gratis,
- c. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi,
- d. Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi pedagang kaki lima dan juga memudahkan kesempatan berusaha. Karena dengan adanya kios – kios yang tertata rapi dan tersentral yang disediakan Pemerintah Daerah, pedagang tidak perlu lagi bongkar pasang lapak dagangannya. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membantu dan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah Daerah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Berkembangnya pedagang kaki lima diasumsikan dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang dapat dilihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha – usaha sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Keberadaan pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang-ruang publik telah menimbulkan pengaruh negatif dan positif. Pengaruh negatifnya adalah dimana sebagian besar berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum khususnya

di sekitar jalan – jalan protokol, namun hak pejalan kaki yang semestinya menikmati trotoar-trotoar di bahu-bahu jalan, sebagian besar dialih fungsikan oleh para pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas dagangannya. Perilaku aktivitas pedagang kaki lima dan aturan-aturan dalam pengelolaan pedagang kaki lima kiranya belum terlaksana secara optimal. Sedangkan pengaruh positifnya adalah terjadi hubungan mutualisme antara pedagang kaki lima dengan masyarakat. Indikasinya adalah adanya timbal balik yang saling menguntungkan antara pedagang kaki lima dengan pembeli terkait dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

### **Saran**

- a) Keberadaan kebijakan daerah tentang pedagang kaki lima diharapkan ada kejelasan dan ketegasan institusi mana yang nantinya memegang leading sektor penataan, pembinaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar lebih baik dan lebih layak.
- b) Perlu diperhatikan pengembangan sentra-sentra pedagang kaki lima baru agar semakin menjamurnya pedagang kaki lima dapat terakomodir dan terkoordinir sehingga tidak mengganggu masyarakat pengguna fasilitas umum atau ruang-ruang publik.

### **REFERENSI**

- Abdurrachman, H. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bungin, B. 2019. *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*.
- Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. UI-Press.
- Suwendra, I. W. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.
- Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. 2016. *Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kakilima di Jalan Baru Ponorogo*. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 10(1), 24–36.

Widjajanti, K. 2011. *Model pemberdayaan masyarakat*.

Wijaya, H. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.